

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 11/PL.02.7-Kpt/7204/KPU-Kab/II/2021 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020.

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, KPU Kab. Tolitoli telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Tolitoli dengan Keputusan KPU Kab. Tolitoli
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PHP-BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021, yang dalam ketetapannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan keputusan KPU Kab. Tolitoli tentang Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Tolitoli tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LN RI Nomor 1822); UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (LN RI tahun 2020 nomor 193, tambahan LN RI 6547); PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (BN RI tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (BN RI tahun 2020 Nomor 1384); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU Kab. Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020; Ketetapan MK Nomor 40/PHP-BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Dalam Keputusan KPU Kab. Tolitoli Nomor 11/PL.02.7-Kpt/7204/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Tolitoli tahun 2020, sebagai berikut : Pasangan calon bupati dan wakil bupati Tolitoli nomor urut 3, Sdr. Amran Hi. Yahya dan Sdr. Moh. Besar Bantilan dengan perolehan suara sebanyak 55.960 atau 45,5% dari total suara sah 125.946.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2021.